



P U T U S A N

Nomor: 240/Pid.B/2019/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sanusi;
Tempat lahir : Gomong;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Gomong Lama, Kel. Gomong Kec.
Selaparang Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa Sanusi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 April 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SANUSI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Penggelapan* “ sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor STNK : 04091766, Atas Nama SAMSUL YADI.

Dikembalikan kepada Sdr. SAMSUL YADI.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **SANUSI** pada hari **Minggu** tanggal **9 Desember 2018** sekitar **pukul 01.30 Wita** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Desember 2018** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun **2018** bertempat di **Warnet BedeNet Jl. Airlangga, Kel. Gomong Kota Mataram** atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Halam an2 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, berawal saat terdakwa datang ke Warnet BedeNet Jl. Airlangga, Kel. Gomong Kota Mataram, tempat Sdr. SAMSUL YADI (korban) bekerja sebagai penjaga warnet. Kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. SAMSUL YADI (korban) "*GEN saya mau pinjam motornya*" dan dijawab Sdr. SAMSUL YADI (korban) "*mau kemana ?*" dan terdakwa jawab "*mau beli minuman*" kemudian Sdr. SAMSUL YADI menyerahkan kunci sepeda motor miliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengendarai 1 Unit Honda Vario, DR 4046 CR, Warna Hitam Metalik menuju rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar Pkl. 19.30 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. SAMSUL YADI berhasil menemui terdakwa untuk mencari sepeda motornya. Saat itu terdakwa mengatakan jika sepeda motor milik Sdr. SAMSUL YADI telah digadaikan oleh terdakwa. Jika ingin menebusnya, Sdr. SAMSUL YADI harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. SAMSUL YADI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menjanjikan akan menebus sepeda motor yang telah digadaikan. Namun ternyata terdakwa membawa lari uang tersebut dan tidak menebus sepeda motor milik Sdr. SAMSUL YADI yang telah digadaikan sebelumnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. SAMSUL YADI (korban) sehingga Sdr. SAMSUL YADI (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 23.135.000,- (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing secara terpisah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Halam an3 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



Saksi 1. SAMSUL YADI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi gadai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, sekitar Pkl. 01.30 Wita bertempat di tempat saksi bekerja di Warnet BedeNet, Jl. Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor adalah Honda Vario, DR 4046 CR, Warna Hitam Metalik atas nama saksi sendiri yaitu SAMSUL YADI.
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja menjaga warnet, kemudian terdakwa datang ke tempat saksi bekerja untuk meminjam sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak juga dikembalikan sehingga sekitar dua minggu setelah kejadian Saksi mencari Sdr. Terdakwa kerumahnya dan ternyata terdakwa mengaku sepeda motor tersebut telah digadaikannya kepada temannya yang bernama JUNAIDI di Paok Kambut Lobar;
- Bahwa kemudian saksi terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk menambah uangnya menebus;
- Bahwa setelah sampai dikampung Paoq Kambut untuk menebus sepeda oleh terdakwa saksi disuruh menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa minta uang tambahan sebesar Rp.1.000.000,- dan saksi memberikannya untuk menebus ;
- Bahwa setelah terdakwa diberi uang sebesar Rp.1.000.000,- kemudian terdakwa menghilang dan tidak mebalik-lulusaksi langsung melaporkannya kepihak kepolisian.
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah digadai sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 22.135.000,- (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan Rp.1.000.000,- yang merupakan uang yang dibawa kabur terdakwa
- Bahwa atas barang bukti tersebut saksi membenarkan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halam an4 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



Saksi 2. IWAN AZIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SAMSLU YADI karena merupakan masih keluarga saksi dan juga teman saksi kerja di Warnet BedeNet sedangkan Sdr. SANUSI saksi kenal baru beberapa bulan pada saat saksi kerja menjadi penjaga warnet di Bede Net, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Sdr. SANUSI meminjam sepeda motor tersebut Hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, sekitar Pkl. 01.30 Wita bertempat di tempat saksi dan Sdr. SAMSUL YADI bekerja di Warnet BedeNet, Jl. Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu 1 Unit Honda Vario, DR 4046 CR, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Noka : MH1KF1118GK788183, Nosin : KF11E-1786305.
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menjaga warnet BedeNet bersama dengan Sdr. SAMSUL YADI.
- Bahwa pelaku mengatakan " *GEN, pinjam sepeda motornya*" dan dijawab jawab oleh Sdr. SAMSUL YADI "*mau kemana side (kamu)*" dan dijawab lagi oleh Sdr. SANUSI "*mau membeli minuman*" sehingga Sdr. SAMSUL YADI meyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Sdr. SANUSI dan kemudian Sdr. SANUSI membawa sepeda motor milik Sdr. SAMSUL YADI.
- Bahwa setelah itu Sdr. SAMSUL YADI sempat melakukan pencarian Sdr. SANUSI bahkan saksi sempat juga mengantarkan Sdr. SAMSUL YADI mencari Sdr. SANUSI kerumahnya tetapi tidak ketemu dengannya dan terakhir saksi mendapatkan info dari Sdr. SAMSUL YADI jika motornya ternyata telah digadai oleh Sdr. SANUSI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor STNK : 04091766, Atas Nama SAMSUL YADI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3. DEDDY HANDRI YANTO Als. DEDI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah sepeda motor milik Sdr. SAMSUL YADI telah digadai oleh Sdr. SANUSI.
- Bahwa saksi kenal dengan mereka dimana mereka masih ada hubungan keluarga dengan saksi.

Halam an5 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr. SAMSUL YADI bahwa Sdr. SANUSI meminjam sepea motor tersebut Hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, sekitar Pkl. 01.30 Wita bertempat di tempat Sdr. SAMSUL YADI bekerja di Warnet BedeNet, Jl. Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu 1 Unit Honda Vario, DR 4046 CR, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Noka : MH1KF1118GK788183, Nosin : KF11E-1786305.
- Bahwa awalnya Sdr. SAMSUL YADI bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah dipinjam oleh Sdr. SANUSI selanjutnya digadaikan tanpa sepengetahuan Sdr. SAMSUL YADI, kemudian saksi dimintai tolong oleh Sdr. SAMSUL YADI untuk mencari keberadaan Sdr. SANUSI sehingga saksi langsung mencari Sdr. SANUSI kerumahnya, setelah sampai dirumahnya saksi bertemu dengan Sdr. SANUSI dan meminta agar menunjukan dimana menggadai sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. SANUSI menunjukan tempat ia menggadai di wilayah Karang Taliwang dan saksi dan Sdr. SANUSI berangkat menuju tempat ia menggadai sepeda motor tersebut, tetapi setelah sampai di Karang Taliwang ternyata Sdr. SANUSI berbohong dan berbelat belit, sehingga saksi menghubungi Sdr. SAMSUL HADI dan menyarankan agar diserahkan kepada pihak kepolisian kemudian saksi dan SAMSUL YADI menyerahkan Sdr. SANUSI kepada pihak kepolisian.
- Bahwa ia mengaku menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdr. UDIN di Karang Taliwang.
- Bahwa bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. HUSEN yang beralamatkan di Jl. Menjangan Lingk. Karang Tatah, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa sesuai keterangan Sdr. SANUSI jika sepeda motor milik Sdr. SAMSUL YADI telah digadai sebesar Rp. 3.000.000,- .
- Bahwa Sdr. SANUSI mengaku jika sepeda motor milik Sdr. SAMSUL YADI digadai di karang Taliwang dan setelah saksi cek ternyata ia berbohong sehingga sampai sekarang saksi tidak tahu dimana Sdr. SANUSI menggadai sepeda motor milik Sdr. SAMSUL HADI.
- Bahwa sesuai keterangan Sdr. SAMSUL YADI jika Sdr. SANUSI meminjam sepeda motor tersebut Tidak dengan surat-suratnya tetapi hanya sepeda motor saja.

Halam an6 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. SAMSUL YADI adalah sebesar Rp. 22.135.000,- (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan Rp.1.000.000,- yang merupakan uang yang dibawa kabur oleh Sdr. SANUSI untuk menebus sepeda motor di wilayah Paoq Kambut Lobar, sehingga total kerugian Sdr. SANUSI sebesar Rp. 23.135.000,- (Dua puluh Tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor STNK : 04091766, Atas Nama SAMSUL YADI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan bagi dirinya meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan SAMSUL YADI sejak yang bersangkutan bekerja di Warnet BedeNet sebagai penjaga disana dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya .
- Bahwa terdakwa meminjam pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar Pkl. 01.30 Wita di tempatnya bekerja di Warnet BedeNet Jl. Airlangga, Kel. Gomong Kota Mataram.
- Bahwa yaitu 1 Unit Honda Vario, DR 4046 CR, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Noka : MH1KF1118GK788183, Nosin : KF11E-1786305.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. HERI dimana kebetulan Sdr. HERI datang kerumah terdakwa sedangkan untuk alamatnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa uang gadai tersebut terdakwa gunakan berjudi sabung ayam.
- Bahwa pada saat mau pinjam sepeda motor terdakwa mengatakan "GEN pinjam motornya mau beli minuman" kemudian Sdr. SAMSUL YADI menyerahkan kunci sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan Rp. 3.000.000.-
- Bahwa Sdr. SAMSUL YADI mengetahui sepeda motornya digadaikan oleh terdakwa setelah mencari Terdakwa kerumahnya ;

Halaman 7 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor STNK : 04091766, Atas Nama SAMSUL YADI.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa meminjam pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar Pkl. 01.30 Wita di tempatnya bekerja di Warnet BedeNet Jl. Airlangga, Kel. Gomong Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Vario, DR 4046 CR, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Noka : MH1KF1118GK788183, Nosin : KF11E-1786305.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. HERI dimana kebetulan Sdr. HERI datang kerumah terdakwa sedangkan untuk alamatnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa untuk terdakwa gunakan berjudi sabung ayam.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut selang empat harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar Pkl. 19.30 Wita di rumah terdakwa Lingk. Gomong Lama, Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram dan terdakwa menggadainya di teman terdakwa yang bernama Sdr. HERI yang kebetulan datang kerumah terdakwa.
- Bahwa yang mengetahui adalah teman dari Sdr. HERI karena kebetulan Sdr. HERI datang bersama dengan temannya yang terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa mengatakan "GEN terdakwa mau pinjam motornya" dan dijawab olehnya "mau kemana" dan terdakwa jawab "mau beli minuman" kemudian Sdr. SAMSUL YADI menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut.-
- Bahwa Sdr. SAMSUL YADI mengetahui pada saat yang bersangkutan datang kerumah terdakwa selang dua minggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan menanyakan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut telah terdakwa gadai kepada orang lain sebesar Rp.3.000.000.

Halam an8 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. SAMSUL YADI menyuruh terdakwa menunjukan dimana digadai sepeda motor tersebut karena akan ditebus dan terdakwa membohonginya dengan mengatakan bahwa terdakwa gadai di Paoq Kambut Lobar, dan terdakwa kurang uang lagi Rp.1.000.000,- untuk menebus sehingga Sdr. SAMSUL YADI mau membantu untuk menebus dengan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- sehingga terdakwa bersama dengan SAMSUL YADI dan temannya berbonceng tiga menuju ke Paoq Kambut Lobar, setelah sampai disana terdakwa menyuruh Sdr. SAMSUL YADI dan temannya menunggu di jalan sedangkan terdakwa beralasan masuk kedalam kampung untuk menebus sepeda motor dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- milik Sdr. SAMSUL YADI yang akan digunakan untuk tambahan menebus sepeda motor miliknya tetapi setelah masuk kedalam kampung terdakwa langsung meninggalkan mereka dengan membawa uang milik SAMSUL HADI sebesar Rp. 1.000.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk berjudi lagi sehingga selain terdakwa menggadai sepeda motor milik Sdr. SAMSUL YADI terdakwa juga telah menipunya dengan berpura pura menebus sepeda motor miliknya dan mengambil uang dari Sdr. YADI sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa Sdr. SAMSUL YADI menyuruh Sdr. DEDI datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan terdakwa kembali membohongi Sdr. DEDI dengan mengatakan jika terdakwa menggadainya di Karang Taliwang dan mengajak terdakwa untuk menebus sepeda motor itu di karang taliwang tetapi karena terdakwa ketahuan berbohong sehingga terdakwa selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor STNK : 04091766, Atas Nama SAMSUL YADI.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ?

Halaman 9 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan tunggal yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa SANUSI, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, berawal saat terdakwa datang ke Warnet BedeNet Jl. Airlangga, Kel. Gomong Kota Mataram, tempat Sdr. SAMSUL YADI (korban) bekerja sebagai penjaga warnet. Kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. SAMSUL YADI (korban) "*GEN saya mau pinjam motornya*" dan dijawab Sdr. SAMSUL YADI (korban) "*mau kemana ?*" dan terdakwa jawab "*mau beli minuman*" kemudian Sdr. SAMSUL YADI menyerahkan kunci sepda motor miliknya.

Halam an10 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengendarai 1 Unit Honda Vario, DR 4046 CR, Warna Hitam Metalik menuju rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar Pkl. 19.30 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. SAMSUL YADI berhasil menemui terdakwa untuk mencari sepeda motornya. Saat itu terdakwa mengatakan jika sepeda motor milik Sdr. SAMSUL YADI telah digadaikan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. SAMSUL YADI (korban) sehingga Sdr. SAMSUL YADI (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 23.135.000,- (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan mengaku bersalah telah pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Halam an11 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal pasal **372 KUHP** serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pernggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor STNK : 04091766, Atas Nama SAMSUL YADI.

Dikembalikan kepada Sdr. SAMSUL YADI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa tanggal 21 Mei 2019** oleh kami **Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kurnia Mustikawati, SH.** dan **Tenny Erma Surathi, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I Putu Suryawan .S.H.**

Halam an12 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **Baiq Ira Mayasari, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Kurnia Mustikawati, SH

Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH.

2. Tenny Erma Surathi, SH., MH.

Panitera Pengganti

I Putu Suryawan .S.H.

Halam an13 Putusan No.240/Pid.B/2019/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)